



P U T U S A N
Nomor 332/Pid.B/2024/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DEDI ARYAN AIS RIYUN Bin SURYADI;**
2. Tempat lahir : Gadung;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 8 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Bangsa : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Dusun Tambang Sembilan RT / RW 002/008
Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 332/Pid.B/2024/PN Sgl tanggal 6 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 332/Pid.B/2024/PN Sgl tanggal 6 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI ARYAN als RIYUN Bin SURYADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian”, tersebut dalam surat dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEDI ARYAN als RIYUN Bin SURYADI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan**, dikurangi dengan masa penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna ungu hitam dengan Nomor Polisi BG 4749 MW dan Nomor Rangka : MH8FD125X5J-695540 serta Nomor Mesin : F403-ID-699590;
 - 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama FERI ARDIAN, ST jenis motor Suzuki dengan nomor rangka MH8FD125X5J-695540 dan nomor mesin : F403-ID-699590;

Dikembalikan kepada saksi DENI Als DIDEN Bin MUKTI;

 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih dengan Nomor Polisi BN 3375 VD, Nomor Rangka : MH1JFW11XFK173839 dan Nomor Mesin : JFW1E-1174585;

Dikembalikan kepada saksi JURIATI Binti AULA (Alm);
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-72/L.9.15/Eoh.2/09/2024 tanggal 5 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DEDI ARYAN als RIYUN Bin SURYADI pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 13.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2024 bertempat di Jalan TMMD Kawasan Hutan Kolong Kosong Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan atau setidaknya-tidaknya termasuk

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang mengadili, telah "**mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**", yang dilakukan Terdakwa DEDI ARYAN als RIYUN Bin SURYADI dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa DEDI ARYAN als RIYUN Bin SURYADI sedang berada di rumah orang tuanya yakni Saksi JURIATI Binti AULA (Alm) yang beralamat di Jalan Dusun Tambang Sembilan RT / RW 002/008 Desa Gadung Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan dan timbul niat Terdakwa DEDI ARYAN als RIYUN Bin SURYADI untuk mencuri di Jalan TMMD Kawasan Hutan Kolong Kasong Kel. Toboali Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan karena di wilayah tersebut banyak orang yang bekerja tambang dan meninggalkan kendaraan bermotornya didaerah tersebut dikarenakan Terdakwa DEDI ARYAN als RIYUN Bin SURYADI tidak memiliki uang lagi, kemudian Terdakwa DEDI ARYAN als RIYUN Bin SURYADI berangkat sendirian menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Merah Putih dengan Nomor Polisi BN 3375 Vd, Nomor Rangka : MH1JFW11XFK173839 dan Nomor Mesin : JFW1E-1174585 milik Saksi JURIATI Binti AULA (Alm) yang biasa Terdakwa DEDI ARYAN als RIYUN Bin SURYADI gunakan sehari-hari menuju Jalan TMMD Kawasan Hutan Kolong Kasong Kel. Toboali Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan untuk memantau daerah sekitar hutan tersebut selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB sesampainya di hutan tersebut, Terdakwa DEDI ARYAN als RIYUN Bin SURYADI melihat 1 (satu) Unit Motor Suzuki Shogun warna ungu hitam dengan Nomor Polisi BG 4749 MW, Nomor Rangka : MH8FD125X5J-695540 dan Nomor Mesin : F403-ID-699590 milik Saksi DENI Als DIDEN Bin MUKTI terparkir di dekat semak-semak Jalan TMMD Kawasan Hutan Kolong Kasong Kel. Toboali Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan tersebut lalu Terdakwa DEDI ARYAN als RIYUN Bin SURYADI mendekat ke motor tersebut dan melihat kontak motor tersebut sudah rusak dan stangnya tidak terkunci kemudian Terdakwa DEDI ARYAN als RIYUN Bin SURYADI menyimpan motor 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Merah Putih yang ia bawa di hutan Jalan TMMD Kawasan Hutan Kolong Kasong Kel. Toboali Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan tidak jauh dari motor 1 (satu) Unit Motor Suzuki Shogun warna ungu hitam yang akan dicuri, lalu setelah menyimpan motornya tersebut Terdakwa DEDI ARYAN als RIYUN Bin SURYADI kembali mendekati motor yang akan ia ambil, setibanya di motor tersebut kemudian Terdakwa DEDI ARYAN als RIYUN Bin SURYADI

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong motor tersebut sejauh 10 meter lalu Terdakwa DEDI ARYAN als RIYUN Bin SURYADI mengengkol motor tersebut hingga menyala dan langsung membawanya ke Simpang Jalan Pemda Kab. Bangka Selatan yang mana sebelum ke Simpang Jalan Pemda Kab. Bangka Selatan tersebut, Terdakwa DEDI ARYAN als RIYUN Bin SURYADI berhenti tidak jauh dari TKP untuk membuka plat nomor, body part motor, batok kepala motor, lampu depan motor, lampu belakang motor dan besi jok motor tersebut, setelah itu Terdakwa DEDI ARYAN als RIYUN Bin SURYADI menuju ke Simpang Jalan Pemda Kab. Bangka Selatan dan memarkirkan motor tersebut di sekitar Simpang Jalan Pemda Kab. Bangka Selatan sembari mencari tumpangan untuk mengambil motor yang ia bawa sebelumnya kemudian Terdakwa DEDI ARYAN als RIYUN Bin SURYADI memberhentikan seorang laki-laki yang tidak dikenal dan meminta tumpangan ke depan Stadion Lapangan Bola kemudian Terdakwa DEDI ARYAN als RIYUN Bin SURYADI berjalan kaki menuju tempat motor yang ia simpan sebelumnya yang berjarak 350 (tiga ratus lima puluh) meter dari Stadion Lapangan Bola lalu Terdakwa DEDI ARYAN als RIYUN Bin SURYADI kembali ke Simpang Jalan Pemda Kab. Bangka Selatan untuk mengambil motor yang ia curi;

- Bahwa selanjutnya sesampainya di Simpang Jalan Pemda Kab. Bangka Selatan sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa DEDI ARYAN als RIYUN Bin SURYADI melihat Saksi TURSINAN als PEANG Bin ARNA (alm) yang berprofesi sebagai pembeli rongsokan lalu memanggil Saksi TURSINAN als PEANG Bin ARNA (alm) dan menawarkan 1 (satu) Unit Motor Suzuki Shogun warna ungu hitam yang ia curi kepada Saksi TURSINAN als PEANG Bin ARNA (alm) lalu Saksi TURSINAN als PEANG Bin ARNA (alm) menanyakan milik siapa motor tersebut dan Terdakwa DEDI ARYAN als RIYUN Bin SURYADI mengatakan bahwa motor tersebut miliknya dan Saksi TURSINAN als PEANG Bin ARNA (alm) juga menanyakan surat-surat dari motor tersebut namun Terdakwa DEDI ARYAN als RIYUN Bin SURYADI mengaku bahwa surat-surat motor tersebut sudah hilang selanjutnya Terdakwa DEDI ARYAN als RIYUN Bin SURYADI dan Saksi TURSINAN als PEANG Bin ARNA (alm) bernegosiasi hingga Saksi TURSINAN als PEANG Bin ARNA (alm) sepakat untuk membeli motor tersebut seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Saksi TURSINAN als PEANG Bin ARNA (alm) memberikan uang Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa DEDI ARYAN als RIYUN Bin SURYADI pulang ke rumahnya dan Saksi TURSINAN als PEANG Bin ARNA (alm) memasukkan motor tersebut kedalam gerobaknya dan membawanya ke lapak rongsokan di

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Gadung dan sesampainya disana Saksi TURSINAN als PEANG Bin ARNA (alm) merasa curiga terhadap motor tersebut lalu melaporkan motor tersebut ke Anggota Kepolisian Polres Bangka Selatan yakni Saksi TRY SUTRISNO Bin LISMAN AMNINOTO dan Saksi TRY SUTRISNO Bin LISMAN AMNINOTO memberitahu Saksi TURSINAN als PEANG Bin ARNA (alm) bahwa motor tersebut merupakan hasil curian kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut, pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB Saksi TRY SUTRISNO Bin LISMAN AMNINOTO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DEDI ARYAN als RIYUN Bin SURYADI di Rumah Orang Tuanya yang beralamat di Jalan Dusun Tambang Sembilan RT / RW 002/008 Desa Gadung Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan untuk diproses lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit Motor Suzuki Shogun warna ungu hitam dengan Nomor Polisi BG 4749 MW dan Nomor Rangka : MH8FD125X5J-695540 serta Nomor Mesin : F403-ID-699590 milik Saksi DENI Als DIDEN Bin MUKTI, Terdakwa DEDI ARYAN als RIYUN Bin SURYADI melakukannya tanpa meminta dan/atau mendapatkan izin/persetujuan dari pemilik barang yakni Saksi DENI Als DIDEN Bin MUKTI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DEDI ARYAN als RIYUN Bin SURYADI, Saksi DENI Als DIDEN Bin MUKTI mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Deni Als Diden Bin Mukti, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
 - Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna ungu hitam Nopol BG 4744 MW;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan TMMD Kawasan Hutan Kolong Kasong, Kelurahan Toboali, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi di bawah pohon di Jalan TMMD untuk bekerja menambang di kawasan hutan Kolong Kasong Toboali, kemudian pukul 17.30 WIB setelah selesai bekerja saksi kembali ke tempat saksi memarkirkan sepeda motor, namun saat itu sepeda motor milik saksi sudah tidak ada lagi, setelah itu saksi mengajak saksi Yogi untuk mencari sepeda motor milik saksi namun tidak ketemu, setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
 - Bahwa sepeda motor milik saksi tidak ada kunci kontaknya karena sudah rusak;
 - Bahwa setelah ditemukan ada perubahan di sepeda motor milik saksi yaitu Body part sudah tidak ada lagi, batok kepala, lampu belakang serta lampu depan motor sudah tidak ada, besi jok motor dan plat kendaraan tidak ada lagi ;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Yogi Parwinata Bin Roni Anwar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
 - Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi Deni Als Diden telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna ungu hitam Nopol BG 4744 MW;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan TMMD Kawasan Hutan Kolong Kasong, Kelurahan Toboali, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan;
 - Bahwa saat kejadian saksi bersama saksi Deni Als Diden sama-sama bekerja di lokasi kolong Jalan TMMD kawasan Hutan Kolong Kasong dan saat kejadian tersebut saksi Deni Als Diden mengajak saksi untuk mencari keberadaan sepeda motor tersebut namun tidak ditemukan sehingga saksi Deni Als Diden kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
 - Bahwa sepeda motor milik saksi Diden Als Diden tidak ada kunci kontaknya karena sudah rusak;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditemukan ada perubahan di sepeda motor milik saksi yaitu Body part sudah tidak ada lagi, batok kepala, lampu belakang serta lampu depan motor sudah tidak ada, besi jok motor dan plat kendaraan tidak ada lagi ;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Diden Als Diden mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Try Sutrisno Bin Lisman Aminato, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
 - Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna ungu hitam BG 4744 MW milik saksi Deni Als Diden;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WIB di rumah orang tua Terdakwa di Dusun Tambang Sembilan Desa Gadung, KecamatanToboali, Kabupaten Bangka Selatan;
 - Bahwa Terdakwa mengakui melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna ungu hitam BG 4744 MW milik saksi Deni Als Diden pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 13.30 WIB di Jalan TMMD Kawasan Hutan Kolong Kasong, Kelurahan Toboali, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna ungu hitam BG 4744 MW milik saksi Deni Als Diden seorang diri;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna ungu hitam BG 4744 MW milik saksi Deni Als Diden tidak ada kuncinya karena sudah rusak;
 - Bahwa setelah saksi dan rekan saksi menerima laporan kehilangan atas sepeda motor tersebut, saksi dan rekan saksi langsung melakukan penyelidikan, kemudian saksi dihubungi oleh saksi Tursiman Als Peang yang merupakan seorang pembeli rongsokan yang mengatakan kalau ia ada membeli sepeda motor dengan ciri ciri dari kendaraan yang mencurigakan, setelah itu saksi dan tim menemui saksi Tursiman Als Peang, setelah itu saksi dan rekan saksi mengecek sepeda motor tersebut, setelah cek nomor

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka dan mesin ternyata sesuai dengan sepeda motor milik saksi Deni Als Diden yang hilang, kemudian saksi mengamankan sepeda motor dan mencari penjual sepeda motor sesuai ciri-ciri yang diberitahukan oleh saksi Tursiman Als Peang, setelah melakukan penyelidikan dilakukan penangkapan kepada Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa di Dusun tambang Sembilan Desa Gadung, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan;

- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor milik saksi Deni Als Diden;
 - Bahwa barang bukti berupa sepeda motor Honda Scoopy merupakan milik orang tua Terdakwa yang dipakai Terdakwa sewaktu k elokasi sepeda motor yang Terdakwa curi;
 - Bahwa Terdakwa mengakui kalau Terdakwa ke TKP menggunakan sepeda motor Honda Scoopy dan sesampai di TKP, Terdakwa memarkirkan sepeda motor Honda Scoopy kemudian Terdakwa mengambil dan mendorong sepeda motor Suzuki Shogun sekira 10 (sepuluh) meter, setelah itu Terdakwa mengengkol sepeda motor dan langsung menyala karena kunci kontak sudah rusak kemudian langsung membawa pergi sepeda motor tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. Tursiman Als Peang Bin (Alm) Arna, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
 - Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan saksi membeli 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna ungu hitam BG 4744 MW dari Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Samping Jalan Pemda, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan;
 - Bahwa sepeda motor tersebut sudah rusak, tidak ada kunci kontaknya dan keadaan mati;
 - Bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat-surat;
 - Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merasa curiga dengan sepeda motor tersebut, saksi kemudian menghubungi anggota polisi terkait sepeda motor yang saksi beli tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
5. Juriati Binti (Alm) Aula, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
 - Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan Terdakwa yang merupakan anak kandung saksi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih dengan Nomor Polisi BN 3375 VD milik saksi untuk melakukan pencurian;
 - Bahwa saksi tidak tahu jika Terdakwa menggunakan sepeda motor milik saksi tersebut untuk melakukan pencurian dan saksi mengetahuinya setelah diberitahu pihak kepolisian;
 - Bahwa surat-surat sepeda motor Honda Scoopy milik saksi tersebut masih di Leasing karena saksi ada meminjam uang di PT Mandala;
 - Bahwa Terdakwa sudah sering menggunakan sepeda motor milik saksi tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna ungu hitam Nopol BG 4744 MW milik orang lain tanpa ijin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Jalan TMMD Kawasan Hutan Kolong Kosong Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah orang tua Terdakwa yakni saksi Juriati yang beralamat di Jalan Dusun Tambang Sembilan RT / RW 002/008 Desa Gadung

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan kemudian timbul niat Terdakwa untuk mencuri di Jalan TMMD Kawasan Hutan Kolong Kasong Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan karena di wilayah tersebut banyak orang yang bekerja tambang dan meninggalkan kendaraan bermotornya di daerah tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat sendirian menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih dengan Nomor Polisi BN 3375 Vd, Nomor Rangka : MH1JFW11XFK173839 dan Nomor Mesin : JFW1E-1174585 milik sakis Juriati yang biasa Terdakwa gunakan sehari-hari menuju Jalan TMMD Kawasan Hutan Kolong Kasong Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan untuk memantau daerah sekitar hutan tersebut, selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB sesampainya di hutan tersebut, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna ungu hitam dengan Nomor Polisi BG 4749 MW, Nomor Rangka : MH8FD125X5J-695540 dan Nomor Mesin : F403-ID-699590 terparkir di dekat semak-semak Jalan TMMD Kawasan Hutan Kolong Kasong Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendekat ke sepeda motor tersebut dan melihat kontak sepeda motor tersebut sudah rusak dan stangnya tidak terkunci kemudian Terdakwa menyimpan sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih yang Terdakwa kendari di hutan Jalan TMMD Kawasan Hutan Kolong Kasong Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan tidak jauh dari sepeda motor Suzuki Shogun warna ungu hitam yang akan Terdakwa ambil;
- Bahwa setelah menyimpan sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih tersebut kemudian Terdakwa kembali mendekati sepeda motor Suzuki Shogun warna ungu hitam yang akan Terdakwa ambil, setibanya di sepeda motor Suzuki Shogun warna ungu hitam tersebut kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor Suzuki Shogun warna ungu hitam tersebut sejauh kurang lebih 10 (sepuluh) meter lalu Terdakwa mengengkol sepeda motor tersebut hingga menyala dan langsung membawanya ke Simpang Jalan Pemda Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa sebelum ke Simpang Jalan Pemda Kabupaten Bangka Selatan tersebut, Terdakwa berhenti tidak jauh dari tempat mengambil sepeda motor Suzuki Shogun warna ungu hitam untuk membuka plat nomor, body part motor, batok kepala motor, lampu depan motor, lampu belakang motor dan besi jok motor tersebut, setelah itu Terdakwa menuju ke Simpang Jalan Pemda Kabupaten

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Selatan dan memarkirkan motor tersebut di sekitar Simpang Jalan Pemda Kabupaten Bangka Selatan sambil mencari tumpangan untuk mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih yang Terdakwa bawa sebelumnya, kemudian Terdakwa memberhentikan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan meminta tumpangan ke depan Stadion Lapangan Bola kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju tempat sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih yang Terdakwa simpan sebelumnya yang berjarak sekitar 350 (tiga ratus lima puluh) meter dari Stadion Lapangan Bola tersebut, kemudian Terdakwa kembali ke Simpang Jalan Pemda Kabupaten Bangka Selatan untuk mengambil sepeda motor Suzuki Shogun warna ungu hitam yang Terdakwa curi;

- Bahwa selanjutnya sesampainya di Simpang Jalan Pemda Kabupaten Bangka Selatan sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa melihat saksi Tursiman Als Peang yang berprofesi sebagai pembeli rongsokan lalu memanggil dan menawarkan sepeda motor Suzuki Shogun warna ungu hitam yang Terdakwa curi kepada saksi Tursiman Als Peang. Saksi Tursiman Als Peang lalu menanyakan pemilik sepeda motor Suzuki Shogun warna ungu hitam tersebut dan Terdakwa mengatakan jika sepeda motor Suzuki Shogun warna ungu hitam tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa juga mengatakan jika surat-surat sepeda motor Suzuki Shogun warna ungu hitam tersebut sudah hilang;
- Bahwa akhirnya sepeda motor Suzuki Shogun warna ungu hitam tersebut dibeli saksi Tursiman Als Peang dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemilik sepeda motor Suzuki Shogun warna ungu hitam sebelum mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna ungu hitam dengan Nomor Polisi BG 4749 MW dan Nomor Rangka : MH8FD125X5J-695540 serta Nomor Mesin : F403-ID-699590;
- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama FERI ARDIAN, ST jenis motor Suzuki dengan nomor rangka MH8FD125X5J-695540 dan nomor mesin : F403-ID-699590;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih dengan Nomor Polisi BN 3375 VD, Nomor Rangka : MH1JFW11XFK173839 dan Nomor Mesin : JFW1E-1174585;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Jalan TMMD Kawasan Hutan Kolong Kosong Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna ungu hitam Nopol BG 4744 MW milik saksi Deni Als Diden tanpa ijin;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah orang tua Terdakwa yakni saksi Juriati yang beralamat di Jalan Dusun Tambang Sembilan RT / RW 002/008 Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan kemudian timbul niat Terdakwa untuk mencuri di Jalan TMMD Kawasan Hutan Kolong Kasong Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan karena di wilayah tersebut banyak orang yang bekerja tambang dan meninggalkan kendaraan bermotornya di daerah tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat sendirian menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih dengan Nomor Polisi BN 3375 Vd, Nomor Rangka : MH1JFW11XFK173839 dan Nomor Mesin : JFW1E-1174585 milik saksi Juriati yang biasa Terdakwa gunakan sehari-hari menuju Jalan TMMD Kawasan Hutan Kolong Kasong Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan untuk memantau daerah sekitar hutan tersebut, selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB sesampainya di hutan tersebut, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna ungu hitam dengan Nomor Polisi BG 4749 MW, Nomor Rangka : MH8FD125X5J-695540 dan Nomor Mesin : F403-ID-699590 terparkir di dekat semak-semak Jalan TMMD Kawasan Hutan Kolong Kasong Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendekat ke sepeda motor tersebut dan melihat kontak sepeda motor tersebut sudah rusak dan stangnya tidak terkunci kemudian Terdakwa menyimpan sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih yang Terdakwa kendaraai di hutan Jalan TMMD Kawasan Hutan Kolong Kasong Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan tidak

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Sgl



jauh dari sepeda motor Suzuki Shogun warna ungu hitam yang akan Terdakwa ambil;

- Bahwa setelah menyimpan sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih tersebut kemudian Terdakwa kembali mendekati sepeda motor Suzuki Shogun warna ungu hitam yang akan Terdakwa ambil, setibanya di sepeda motor Suzuki Shogun warna ungu hitam tersebut kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor Suzuki Shogun warna ungu hitam tersebut sejauh kurang lebih 10 (sepuluh) meter lalu Terdakwa mengengkol sepeda motor tersebut hingga menyala dan langsung membawanya ke Simpang Jalan Pemda Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa sebelum ke Simpang Jalan Pemda Kabupaten Bangka Selatan tersebut, Terdakwa berhenti tidak jauh dari tempat mengambil sepeda motor Suzuki Shogun warna ungu hitam untuk membuka plat nomor, body part motor, batok kepala motor, lampu depan motor, lampu belakang motor dan besi jok motor tersebut, setelah itu Terdakwa menuju ke Simpang Jalan Pemda Kabupaten Bangka Selatan dan memarkirkan motor tersebut di sekitar Simpang Jalan Pemda Kabupaten Bangka Selatan sambil mencari tumpangan untuk mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih yang Terdakwa bawa sebelumnya, kemudian Terdakwa memberhentikan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan meminta tumpangan ke depan Stadion Lapangan Bola kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju tempat sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih yang Terdakwa simpan sebelumnya yang berjarak sekitar 350 (tiga ratus lima puluh) meter dari Stadion Lapangan Bola tersebut, kemudian Terdakwa kembali ke Simpang Jalan Pemda Kabupaten Bangka Selatan untuk mengambil sepeda motor Suzuki Shogun warna ungu hitam yang Terdakwa curi;
- Bahwa selanjutnya sesampainya di Simpang Jalan Pemda Kabupaten Bangka Selatan sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa melihat saksi Tursiman Als Peang yang berprofesi sebagai pembeli rongsokan lalu memanggil dan menawarkan sepeda motor Suzuki Shogun warna ungu hitam yang Terdakwa curi kepada saksi Tursiman Als Peang. Saksi Tursiman Als Peang lalu menanyakan pemilik sepeda motor Suzuki Shogun warna ungu hitam tersebut dan Terdakwa mengatakan jika sepeda motor Suzuki Shogun warna ungu hitam tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa juga mengatakan jika surat-surat sepeda motor Suzuki Shogun warna ungu hitam tersebut sudah hilang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya sepeda motor Suzuki Shogun warna ungu hitam tersebut dibeli saksi Tursiman Als Peang dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Deni Als Diden mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil barang sesuatu;
3. Unsur yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiaapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiaapa" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa dengan diajukannya Terdakwa **DEDI ARYAN ALS RIYUN Bin SURYADI** ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Sgl



baik dan lancar sehingga Terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil di sini adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk dimiliki, dimana perbuatan tersebut dianggap telah selesai apabila benda tersebut telah berpindah tempatnya dari tempat semula;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang disini dapat berarti benda berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan bukan milik Terdakwa sendiri ataupun teman Terdakwa;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui jika Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Jalan TMMD Kawasan Hutan Kolong Kosong Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna ungu hitam Nopol BG 4744 MW milik saksi Deni Als Diden tanpa ijin;

Menimbang bahwa sebelum diambil oleh Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna ungu hitam Nopol BG 4744 MW milik saksi Deni Als Diden tersebut diparkir di bawah pohon di Jalan TMMD untuk bekerja menambang di kawasan hutan Kolong Kasong Toboali, kemudian oleh Terdakwa sepeda motor tersebut diambil dengan cara didorong sampai sejauh 10 (sepuluh) meter lalu Terdakwa mengengkol sepeda motor tersebut hingga menyala dan langsung membawanya ke Simpang Jalan Pemda Kabupaten Bangka Selatan;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Deni Als Diden mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp4.0000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta jika 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna ungu hitam Nopol BG 4744 MW yang diambil oleh Terdakwa merupakan milik saksi Deni Als Diden;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Sgl



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui jika Terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna ungu hitam Nopol BG 4744 MW tersebut dilakukan tanpa ijin dan sepegetahuan pemiliknya yaitu milik saksi Deni Als Diden dan selanjutnya Terdakwa jual kepada saksi Tursiman Als Peang dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab. maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna ungu hitam dengan Nomor Polisi BG 4749 MW dan Nomor Rangka : MH8FD125X5J-695540 serta Nomor Mesin : F403-ID-699590 dan 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama FERI ARDIAN, ST jenis motor Suzuki dengan nomor rangka MH8FD125X5J-695540 dan nomor mesin : F403-ID-699590 yang telah disita dan merupakan milik saksi Deni Als Diden Bin Mukti maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi Deni Als Diden Bin Mukti;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih dengan Nomor Polisi BN 3375 VD, Nomor Rangka : MH1JFW11XFK173839 dan Nomor Mesin : JFW1E-1174585 yang telah disita dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan milik saksi Juriati Binti (Alm) Aula maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi Juriati Binti (Alm) Aula;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Deni Als Dinde;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dedi Aryan Als Riyun Bin Suryadi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna ungu hitam dengan Nomor Polisi BG 4749 MW dan Nomor Rangka : MH8FD125X5J-695540 serta Nomor Mesin : F403-ID-699590;
 - 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama FERI ARDIAN, ST jenis motor Suzuki dengan nomor rangka MH8FD125X5J-695540 dan nomor mesin : F403-ID-699590;Dikembalikan kepada saksi Deni Als Diden Bin Mukti;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih dengan Nomor Polisi BN 3375 VD, Nomor Rangka : MH1JFW11XFK173839 dan Nomor Mesin : JFW1E-1174585;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Juriati Bin (Alm) Aula;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Senin tanggal 4 November 2024, oleh kami Utari Wiji Hastaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Sapperijanto, S.H., M.H. dan M. Alwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh Nofriandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh Indah Huwaida, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

Sapperijanto, S.H., M.H.

Utari Wiji Hastaningsih, S.H.

M. Alwi, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Nofriandi, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 332/Pid.B/2024/PN Sgl